

SK POKJA REKAPITULASI PEMUNGUTAN SUARA

2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR NOMOR : 48/HK.03.KPT/03.1/KPU.KAB/IV/2019 TENTANG PENETAPAN HONORARIUM KELOMPOK KERJA REKAPITULASI PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILU TAHUN 2019.

ABSTRAK :

bahwa sebagai tindaklanjut dari Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor : 38/HK.03-KPT/03.1/KPU.KAB/IV/2019 tanggal 10 April 2019 tentang Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) Rekapitulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Tahun 2019, bahwa dana untuk pembayaran Honorarium Pembentukan Kelompok Kerja Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) Rekapitulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Tahun 2019 dibebankan pada Anggaran DIPA-076 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering ilir Tahun 2019, bahwa pemberian honorarium sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum, Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Perwakilan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir, Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4480) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137).

Dalam Keputusan KPU Nomor : 48/HK.03-KPT/03.1/KPU-KAB/IV/2019

diatur tentang :

Penetapan Honorarium Kelompok Kerja Rekapitulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Tahun 2019

- CATATAN :**
- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal April 2019
 - Segala Biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIPA -076 KPU Kab. OKI Tahun 2019.